

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1 . Simpulan**

Dalam pembubaran perseroan terbatas harus diikuti dengan likuidasi. Dimana suatu perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut beres sama sekali. Jadi perseroan terbatas dalam likuidasi yang mempunyai debitor masih bisa mengajukan permohonan pailit asal syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah dipenuhi oleh perseroan tersebut dan pengadilan masih dapat mengabulkan permohonan tersebut. Dalam mengajukan permohonan pailit perseroan dapat diwakili oleh likuidator yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri, yang mana direksi adalah organ yang mewakili perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan. Tugas tersebut melahirkan kewajiban pada setiap anggota direksi untuk selalu menjaga dan membela kepentingan perseroan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut berakibat bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Selama direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangannya, anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan.

Tanggung jawab dewan komisaris dapat dikatakan hampir sama dengan tanggung jawab direksi. Perbedaannya adalah tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan